

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan *good governance* tidak akan bisa terwujud jika pemerintah tidak membuka akses informasi kepada masyarakat. Namun paradigma tertutupan informasi ini masih saja menjadi penghambat dalam proses penguatan *good governance* sebagai bagian dari demokratisasi (Saleh 2010; Sjoraida 2015; Susila Wibawa 2019). Keterbukaan informasi pada prinsipnya adalah untuk memperkuat penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Faktanya, secara substansial keterbukaan informasi tidak terimplementasi secara sempurna. Banyak persoalan yang melingkupi, termasuk salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah terkhusus kepala daerah yang tidak mendukung kebijakan keterbukaan informasi tersebut.

Dalam konteks kebijakan publik, kepemimpinan menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan (Muhammad Quranul Kariem dan Ishmatuddin 2021). Kepemimpinan yang dimaksud akan terlihat dalam kebijakan yang diformulasikan, dan diimplementasikan. Keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari kebijakan itu, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana komitmen dan *political will* dari pemimpin, khususnya pimpinan tertinggi institusi, termasuk kepala daerah.

Idealnya, dalam tata kelola pemerintahan lokal harus memiliki akuntabilitas publik (*public accountability*) dan masyarakat sebagai pemilik pemerintahan (*people own government*). Serta melaksanakan prinsip transparansi

yaitu keterbukaan informasi dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan akses terhadap masyarakat agar masyarakat tahu tentang berbagai aktifitas pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (Yunus 2006). Selain itu, salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan prinsip *good governance* adalah prinsip transparansi atau bahasa lainnya adalah keterbukaan (Roy 2016).

Tidak hanya di Indonesia, dalam konteks kajian internasional, pemerintahan lokal memiliki andil besar dalam percepatan pelayanan publik, hal tersebut akan tercipta jika didukung oleh iklim keterbukaan informasi (*Freedom of Information*). Seperti yang dijelaskan Tasneem Sikander (2011) bahwa demokrasi bisa dibangun di dalam negeri jika institusi pemerintah daerah diperkuat. Untuk itu, pemerintah lokal menyediakan sarana yang dapat mengontrol urusan lokal mereka, salah satunya adalah keterbukaan informasi.

Sementara itu Neuman (2013) menyebutkan bahwa negara dan pemerintahan lokal juga dituntut untuk memberikan porsi kebijakan transparansi yang lebih besar daripada hanya sekedar mengikuti aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan terkait transparansi tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan mengangkat derajat kepercayaan dari masyarakat (Saez-Martin, Caba-Perez, dan Lopez-Hernandez 2017).

Keberadaan keterbukaan informasi publik dalam memperkuat demokrasi, masih diperdebatkan banyak ahli seperti Gregory Michener, seperti yang dikutip Posen (2018) yang mengkritik bahwa keterbukaan informasi atau transparansi memberdayakan penentang regulasi, mendistribusikan barang pemerintah dengan cara regresif, dan berkontribusi pada budaya penghinaan seputar birokrasi kebijakan dalam negeri sambil mengisolasi negara keamanan nasional. Paradoks

antara demokrasi dan keterbukaan informasi tersebut juga dicatat oleh Pozen (2018) bahwa di satu sisi untuk melegitimasi bagian terbesar dari kerahasiaan pemerintah, sementara di sisi lain mendelegitimasi dan melemahkan pemerintah itu sendiri .

Terlepas dari kritikan tersebut, para ahli setidaknya sepakat bahwa transparansi tersebut pada dasarnya adalah untuk memperkuat demokrasi, karena keterbukaan itu menjadi syarat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat (Marshall and Stewart 2015; Mendel 2008; Mueller 2019; Neuman 2009; Saez-Martin et al. 2017). Robert Dahl bahkan secara tegas menjelaskan bahwa salah satu dari lima alat untuk mengukur demokrasi adalah kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang sebuah diskusi atau perdebatan. Ditambahkannya bahwa dalam sistim poliarki, warga negara harus mendapatkan alternatif informasi dari pemerintah dan hal tersebut harus diatur oleh undang undang (Brooke 2016).

Di Indonesia, *core* besar terkait keterbukaan informasi berada di bawah payung UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang Undang tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh pemerintahan hingga ke tingkat terendah, harus melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya. Namun, implementasi UU ini belum dilakukan secara seragam, dari beberapa hasil penelitian seperti Sjoraida menyimpulkan bahwa program aksi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (UU KIP) dilaksanakan dengan metode desentralisasi dengan tujuan agar pelayanan yang lebih tepat, cepat dan mudah. Namun pola desentralisasi tersebut mengakibatkan ketidakseragaman pelayanan informasi di

masing - masing OPD. Hal ini membuktikan masih lemahnya pelaksanaan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Temuan Michener seperti yang ditulis sebelumnya juga terjadi di Indonesia, karena ketidaksiapan seluruh lapisan dalam melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut (Sjoraida 2015).

Kebijakan pelaksanaan keterbukaan informasi ini tentu saja harus dikaji secara komprehensif, salah satunya adalah melalui kajian perbandingan kebijakan. Menurut Feldman perbandingan kebijakan publik adalah suatu metode mempelajari kebijakan publik (meliputi proses kebijakan, hasil kebijakan dan dampak kebijakan) yang dilakukan dengan mengadopsi pendekatan “*comparative*”, yaitu membandingkan kebijakan tertentu dengan kebijakan yang lain yang ada di negara tertentu dengan yang ada di negara yang lain (Nugroho 2015).

Komparasi kebijakan ini juga bisa dilakukan dengan memperbandingkan satu daerah dengan daerah lainnya, terkait dengan sebuah kebijakan tertentu. Kebijakan keterbukaan informasi publik setelah diatur dalam regulasi, mengharuskan seluruh daerah melaksanakan keterbukaan informasi publik, dengan pola dan bentuk yang sama, sesuai dengan UU maupun aturan turunannya. Karena itu, perbandingan dua daerah dalam melaksanakan regulasi keterbukaan informasi publik merupakan hal yang bisa dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini perbandingan tersebut diambil dalam kebijakan dua daerah, sehingga menghasilkan pemahaman terkait gambaran dan pelajaran bagaimana mendisain kebijakan yang baik, memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik tentang bagaimana peran kelembagaan-



kelembagaan pemerintah dan proses-proses politik. Serta mengkaji berbagai kebijakan yang ada secara lintas daerah dan nasional (Pramesti 2011).

Selain itu, dalam beberapa kajian (Calland and Neuman 2007; Dokeniya 2013) dijelaskan bahwa kunci sukses dari keterbukaan informasi adalah *Leadership* dan *political will*, karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat agar kebijakan tersebut bisa terimplementasi dengan baik. Sisi kepemimpinan tidak hanya dilihat dari karakter pemimpin semata, namun lebih dari itu, bicara kepemimpinan ini maka akan berbicara tentang produk yang dihasilkan berupa tahapan kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Dari definisi tentang kebijakan publik yang disampaikan ahli, aktor politik merupakan faktor kunci dari setiap tahapan kebijakan publik tersebut. dalam tahap formulasi dan implementasi kebijakan pada akhirnya yang memutuskan adalah pemimpin. Manajer-manajer lebih berperan sebagai pelaksana atau lebih banyak menjadi bagian dari implementasi kebijakan dan tidak pada keseluruhannya. Peran pemimpin begitu vitalnya dalam kebijakan publik sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa pemimpin dengan kepemimpinan yang baik maka kebijakan publik akan sia sia (Dwijowijoto 2003).

Salah satu instrumen yang bisa dilihat dalam kebijakan publik ini adalah adanya legitimasi dalam bentuk peraturan, sebagai hasil dari sebuah kebijakan. Dengan kata lain, legitimasi adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang dan hukum tertulis lainnya, yang merupakan tahapan setelah formulasi kebijakan. Bentuk legitimasi ini adalah undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan menteri/gubernur/bupati/walikota dan peraturan pimpinan organisasi/badan publik

(Mulyadi 2018). Dalam konteks kebijakan kepala daerah ini maka secara formal bisa dilihat dari hasil dari formulasi kebijakan yang dibuatnya, serta implementasi dari kebijakan tersebut.

Selain legitimasi, untuk melihat aspek kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan adalah dengan melakukan kajian terhadap dukungan manajemen puncak dalam birokrasi dalam implementasi KIP seperti dengan menyiapkan sumber daya peralatan pendukung, memiliki *roadmap* pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tertuang dalam RPJMD dan memiliki SDM yang fokus dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Implementasi kebijakan juga bisa dilihat dari alokasi anggaran yang disediakan untuk melaksanakan KIP, dan terakhir adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan platform dan mekanisme administratif yang memfasilitasi akses warga negara ke informasi pemerintah (Kabata dan Garaba 2019).

Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn (1983), juga menjelaskan bahwa unsur-unsur untuk melaksanakan kebijakan mensyaratkan adanya sumber daya yang memadai, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap pencapaian tujuan, serta adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna (Sjoraida 2015). Tiga hal tersebut selanjutnya akan sangat menentukan pelaksanaan keterbukaan informasi publik diterapkan di level pemerintahan manapun.

Jadi jelas bahwa konsepsi tentang pengaruh kepemimpinan dalam keterbukaan informasi publik umumnya dipahami secara makro, yaitu di level negara. Hal ini tentu berbeda dengan praktik yang dilakukan di level mikro yaitu pemerintahan daerah, karena kebijakan kepala daerah berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam hal pelaksanaan undang undang sebagai produk

dari kebijakan publik secara nasional. Karena itu seharusnya di pemerintahan daerah dibutuhkan inovasi dalam implementasi kebijakan publik sehingga seluruh badan publik di daerah yang berada di bawah kewenangan kepala daerah bisa melaksanakan praktik keterbukaan informasi publik secara ideal dalam rangka membangun *good governance*.<sup>1</sup>

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan keterbukaan informasi secara umum dalam kerangka sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan kepala daerah dan dikaitkan dengan *political will*. *Political will* berlaku dalam fase tertentu dari proses kebijakan publik, seperti implementasi, dan tidak dalam kasus ketika memeriksa proses secara keseluruhan (Abazović dan Mujkić 2015).

## 1.2 Perumusan Masalah

Di Sumatera Barat, praktik keterbukaan informasi publik, belum berjalan maksimal. Dari hasil evaluasi Komisi Informasi Sumatera Barat, konsistensi dari pemerintah kabupaten kota dalam menerapkan keterbukaan informasi publik belum maksimal. Sejak tahun 2017 yang ditandai dengan Pejabat Pengelola

---

<sup>1</sup> Inovasi merupakan prasyarat dalam kebijakan publik, karena inovasi berakitan dengan perubahan cara pandang atau masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atau masalah. Sururi mengatakan “Ruang lingkup inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran dan terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan . Terdapat beberapa jenis inovasi kebijakan publik, yaitu jenis inovasi proses yang terdiri dari standar operasional prosedur, tata laksana, sistem dan prosedur. Kemudian jenis inovasi metode yang terdiri dari strategi, cara dan teknik baru. Dan jenis inovasi produk yang terdiri dari fisik (barang) maupun non fisik atau imaterial (jasa). Pada tataran empiris, manfaat inovasi dapat diidentifikasi dalam beberapa manifestasi, antara lain: percepatan proses atau prosedur kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya, pengintegrasian beberapa jenis layanan menjadi terpadu, perluasan pilihan publik (*publik choice*) terhadap barang-barang publik (*publik goods*), penguatan *publik engagement* dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, pengurangan beban masyarakat atas layanan pemerintah, serta model- model manfaat lain yang terus berkembang sesuai dinamika kebutuhan organisasi publik dan kalangan stakeholder-nya” (Sururi 2016).

Informasi dan Dokumentasi (PPID) digabung dengan Dinas Kominfo, bisa dipetakan terjadi fluktuasi yang cukup signifikan kabupaten/kota dalam ranking yang dibuat oleh Komisi Informasi Sumatera Barat.

**Tabel 1.1**  
**Peringkat Teratas Dan Terbawah Kabupaten Kota Dalam Monev**  
**Keterbukaan Informasi Publik**

<b>Tahun</b>	<b>Lima Peringkat Teratas Kabupaten/Kota</b>	<b>Lima Peringkat terbawah Kabupaten/kota</b>
2017	1. Tanah Datar 2. Padang Pariaman 3. Bukittinggi 4. Dharmasraya 5. 50 Kota	1. Kabupaten Agam 2. Pesisir Selatan 3. Payakumbuh 4. Padang 5. Pasaman
2018	1. Pesisir Selatan 2. Bukittinggi 3. Tanah Datar 4. Padang Pariaman 5. 50 Kota	1. Payakumbuh 2. Pariaman 3. Mentawai 4. Padang Panjang 5. Pasaman barat
2019	1. Pesisir Selatan 2. Dharmasraya 3. 50 Kota 4. Padang 5. Padang Panjang	1. Mentawai 2. Payakumbuh 3. Kota Pariaman 4. Kota Sawahlunto 5. Kabupaten Agam
2020	1. Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kota Bukittinggi 3. Kota Pariaman 4. Padang Panjang 5. 50 Kota	1. Pasaman 2. Payakumbuh 3. Solok Selatan 4. Kota Solok 5. Kota Padang

*Sumber : Komisi Informasi Sumatera Barat, 2021*

Pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tersebut, merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik di Sumatera Barat, yang dikelompokkan dalam 10 kategori. Salah satu



kategori yang dinilai adalah kategori pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dalam melakukan penilaian Komisi Informasi menggunakan indikator yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 5 Tahun 2006 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dan diperbarui pada Perki 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Indikator yang dinilai pada tahap pertama yaitu pengisian kuisioner secara mandiri adalah mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan permohonan informasi publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik. Indikator tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk pertanyaan kuisioner. Sedangkan indikator yang dinilai pada tahapan visitasi yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan konsistensi.

Dari dua tahapan dengan indikator tersebut, Komisi Informasi kemudian melakukan skoring terhadap kategori badan publik yang dinilai. Hasil skoring tersebut kemudian dikelompokkan menjadi badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

Dalam penilaian Komisi Informasi Sumatera Barat salah satu daerah yang konsisten dalam menerapkan keterbukaan informasi publik adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut dibuktikan berhasil menjadi kabupaten informatif selama tiga tahun berturut-turut (2018 – 2020). Konsistensi tersebut tidak terlepas dari kebijakan daerah yang diambil. Pengembangan keterbukaan informasi publik tertuang dalam RPJMD pada misi pertama terkait memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan, dengan sasaran

Keterbukaan Informasi Publik semakin baik, ditargetkan mencapai nilai 95 dengan kategori sangat informatif.

Dari data awal peneliti ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan konsistensi tersebut terjadi, yaitu, pertama dukungan terhadap implementasi UU KIP dengan menerbitkan sejumlah peraturan.

**Tabel 1.2**  
**Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	NOMOR PERATURAN	TENTANG	TAHUN
<b>PERATURAN BUPATI</b>			
1	Perbup No.18 Tahun 2014	Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2014
2	Perbup No. 53 Tahun 2018	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	2018
<b>KEPUTUSAN BUPATI</b>			
1	555.3/172/Kpts/BPT-PS/III/2017	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	2017
2	555/84/Kpts/BPT-PS/2018	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018	2018
3	555/241/Kpts/BPT-PS/2018	Pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018	2018
4	555/322/Kpts/BPT-PS/2018	Penetapan Daftar Informasi Publik	2018

		Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018	
5	555/323/Kpts/BPT-PS/2018	Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan	2018
6	555/503/Kpts/BPT-PS/2018	Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018	2018
7	555/504/Kpts/BPT-PS/2018	Penetapan Tiga Besar Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018	2018
8	555/45/Kpts/BPT-PS/2019	Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	2019
11	800/281/Kpts/BPT-PS/2019	Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	2019
12	800/282/Kpts/BPTS-PS/2019	Metode dan Teknik Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2019	2019
10	800/283/Kpts/BPT-PS/2019	Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2019	2019
9	800/463/Kpts/BPT-PS/2019	Penetapan Pemenang Dalam Kegiatan Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	2019
13	555/90/Kpts/BPT-PS/2020	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2020	2020
14	555/352/Kpts/BPT-PS/2020	Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Perangkat Daerah	2020

		Tahun 2020	
15	555/403/Kpts/BPT-PS/2020	Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	2020
16	800/409/Kpts/BPT-PS/2020	Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020	2020
17	800/408/Kpts/BPT-PS/2020	Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020	2020
18	800/487/Kpts/BPT-PS/2020	Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	2020
<b>EDARAN BUPATI PESISIR SELATAN</b>			
1	555.3/138/DKI-PS/IV/2017	Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017	2017
2	555.3/055/DKI-PS/II/2018	Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2018	2018
3	800/146/KOMINFO-PS/III/2019	Monitoring dan Evaluasi Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Berita Program/Kegiatan Tahun 2019 pada Website Perangkat Daerah dan Nagari	2019
4	555/45/Kominfo-PS/I/2020	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2020	2020
5	489/110/KOMINFO-PS/V/2020	Penyediaan dan Publikasi Data Penerima Bantuan Sosial Dampak Covid-19	2020

*Sumber : PPID Kabupaten Pesisir Selatan, 2021*

Kedua, berkaitan dengan anggaran untuk PPID, dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan anggaran yang ditujukan untuk perbaikan infrastruktur serta diseminasi informasi kepada masyarakat. *Range* tahun tersebut



diambil karena PPID di bawah Kominfo di Sumatera Barat dibentuk pada tahun 2017.

**Tabel 1.3**  
**Anggaran PPID di Kabupaten Pesisir Selatan**

Tahun Anggaran	2017	2018	2019	2020
Jumlah	Rp. 55.581.500	Rp. 203.831.000	Rp. 316.280.000	Rp. 148,577,500

*Sumber : PPID Kabupaten Pesisir Selatan 2021*

Ketiga, mobilisasi pemangku kepentingan dengan cara memberikan motivasi dan reward kepada OPD dan nagari yang berhasil mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan masing – masing. Motivasi tersebut dilakukan dengan cara penilaian setiap tahun kepada badan publik dan memberikan hadiah berupa piala dan uang tunai kepada pemenang. Selain itu, Bupati Pesisir Selatan 2015 – 2020, selalu memberikan motivasi kepada OPD dengan memberikan pengarahannya pada saat apel pagi agar berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait *Updating* Daftar Informasi Publik.

Hal tersebut berbeda dengan Kota Padang. Sebagai ibukota provinsi yang menjadi barometer dinamika pemerintahan, seharusnya Pemko Padang terdepan dalam pengelolaan informasi publik ini. Namun dari indikator penilaian KI Sumatera Barat, Kota Padang bergerak secara fluktuatif. Tahun 2019, Kota Padang berada pada ranking empat, sedangkan pada tahun 2020 berada pada lima ranking terbawah.

Terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemko Padang untuk implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik, Kota Padang sudah memiliki Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 Tahun 2011

Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang. Diperkuat dengan Perwako Padang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Sedangkan hingga sekarang belum ada surat keputusan maupun surat edaran tentang keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Sementara itu dalam RPJMD Kota Padang tercantum misi nomor 7 yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima dengan salah satu sasaran kegiatan yaitu meningkatkan transparansi informasi, anggaran, program dan kegiatan pemda.

Kedua, berkaitan dengan anggaran untuk PPID. PPID dipindahkan ke Dinas Kominfo Kota Padang sejak tahun 2018, dan dianggarkan khusus pada tahun 2019, dengan jumlah anggaran yang belum signifikan.

**Tabel 1.4**  
**Anggaran PPID Pemerintah Kota Padang**

Tahun	2019	2020
Anggaran		
Jumlah	Rp. 80.000.000	Rp 65.000.000

*Sumber : PPID Pemko Padang 2021*

Sedangkan ketiga, terkait mobilisasi stakeholders, Kota Padang belum maksimal melakukan langkah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan integrasi data dan informasi yang belum berjalan secara maksimal. Begitupun halnya dengan punish and reward, tidak ada kebijakan untuk memberikan hukuman maupun penghargaan kepada OPD yang telah melaksanakan praktik keterbukaan informasi publik di masing masing instansi.

Dari data di atas maka penelitian ini berasumsi bahwa titik lemah dari implementasi keterbukaan informasi publik, berada di kebijakan kepala daerah

sebagai bagian dari pemerintah daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistim dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan *stakeholders* untuk keterbukaan informasi publik pada pemerintahan daerah. Kepemimpinan dan kemauan politik dalam kerangka kebijakan publik bagi (Kabata dan Garaba 2019) merupakan faktor dominan untuk menjalankan regulasi yang ada serta memberdayakan birokrasi untuk pelayanan keterbukaan informasi publik. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia dan Sumatera Barat maka untuk penguatan keterbukaan informasi publik dibutuhkan kebijakan kepala daerah yang terlaksana dengan baik. Demikian juga sebaliknya, jika kepala daerah tidak memiliki kemauan yang diejawantahkan dalam bentuk kebijakan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka pelayanan informasi publik tidak akan berjalan secara maksimal. Dalam melihat ini rentang waktu yang digunakan sejak tahun 2017 sampai 2021. tahun 2017 tersebut diambil karena lahirnya Permendagri 3 tahun 2017 yang mewajibkan setiap daerah memiliki PPID. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berangkat dari perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam kajian kebijakan kepala daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam melihat konsep *political will* dan konsep transaksional pada saat sebuah kebijakan dilaksanakan di level implementator. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam konteks kebijakan publik dan isu keterbukaan informasi publik, karena belum banyak penelitian yang melihat dari sisi kebijakan kepala daerah sebagai bentuk *political will*. selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan suatu pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, selain itu, penelitian ini dapat menjadi pemahaman baru bagi Komisi Informasi se Indonesia untuk melakukan penguatan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.